



PENETAPAN

Nomor 162/Pdt.P/2023/PA.Lt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LAHAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbah Nikah* yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX , NIK.xxxxxxxxxx , tempat dan tanggal lahir Karang Endah, 31 Juli 2004, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT.SBU, tempat kediaman di Desa Karang Endah, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Pemohon I;**

PEMOHON 2, NIK.xxxxxxxxxx , tempat dan tanggal lahir Bandung, 29 September 2002, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Desa Karang Endah, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Pemohon II;**

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat Nomor 162/Pdt.P/2023/PA.Lt, tanggal 07 Desember 2023 dengan dalil-dali sebagai berikut :

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri sah, akad nikah dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon I di xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pada tanggal xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan maskawin berupa emas 1 (satu) suku tunai dan di saksi dua orang saksi laki-laki dewasa masing-masing bernama: xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx ;
2. Bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh P3N yang bernama: Jauri, Pemohon I dan Pemohon II belum menerima buku kutipan akta nikah oleh karena pada saat itu Pemohon I belum cukup umur sehingga Pemohon I dan Pemohon II belum bisa mendaftarkan pernikahan ke kantor urusan agama setempat;
3. Bahwa sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- 4.-----Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: Kesya Putri Dinaura, perempuan, umur 10 bulan;
5. Bahwa selama menjadi suami isteri Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama islam, tidak pernah bercerai;
- 6.-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan baik karena hubungan muhrim, semenda atau sesusuan;
- 7.-----Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Lahat, untuk membuat akta kelahiran anak dan administrasi yang lainnya;
- 8.-----Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

9.-----Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lahat cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menetapkan sebagai berikut:

Primer:

- 1.-----Men erima dan Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2.-----Men etapkan sah perkawinan Pemohon I (Xxxxxxxx) dengan pemohon II (Xxxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 2021 di xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Merapi Barat xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Lahat berpendapat lain, maka para Pemohon mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Lahat sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus buku nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis Hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahan mereka tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Lahat dapat mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.xxxxxxxxxx atas nama Xxxxxxxxxx (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lahat tanggal 14-10-2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga an. Xxxxxxxxxx (Kepala Keluarga) Nomor : xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lahat, tanggal 13-01-2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. Xxxxxxxxxx , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah Paman Pemohon I;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon dengan Pemohon II menikah di Desa Karang Endah, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pada tanggal 25 September 2021;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ahmad Mubarak;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah xxxxxxxx dan xxxxxxxx ;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas seberat 1 (satu) suku dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon II tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 1(satu) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk sebagai bukti sah nya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk keperluan lainnya;

2. xxxxxxxx xxxxxxxx , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah saudara Ipar Pemohon I;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon dengan Pemohon II menikah di Desa Karang Endah, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pada tanggal 25 September 2021;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ahmad Mubarak;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dan Xxxxxxxxxx ;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas seberat 1 (suku) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon II tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk sebagai bukti sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk keperluan lainnya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2023/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum permohonan Itsbat Nikah ini disidangkan, terlebih dahulu permohonan Pemohon I dan Pemohon II diumumkan pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Lahat selama 14 (empat belas) hari, sesuai Berita Acara Pengumuman dengan nomor : 162/Pdt.P/2023/PA.Lt, tertanggal 07 Desember 2023 dimana bagi pihak yang merasa keberatan dapat mengajukan sanggahan/keberatan ke Pengadilan Agama Lahat atau mengajukan Intervensi pada hari sidang tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata tidak ada pihak yang merasa keberatan atau melakukan sanggahan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dengan demikian sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Peradilan Edisi Revisi Tahun 2013 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara *aquo*, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir secara langsung menghadap ke persidangan, maka panggilan tersebut telah sah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 145 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dari *relaas* panggilan yang telah disampaikan secara resmi dan patut, Pemohon I dan Pemohon II hadir secara *in person* dipersidangan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah yang pernikahannya di laksanakan di Desa Karang Endah, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pada tanggal 25 September 2021, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ahmad Mubarak, dengan maskawin berupa emas seberat 1 (satu) suku dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Ramadona dan Xxxxxxxx , namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta saksi-saksi yaitu Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx xxxxxxxx ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Para Pemohon berdomisili ditempat sesuai dengan surat permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili di Wilayah hukum xxxxxxxx xxxxx yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Lahat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/Pasal 308

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2023/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal 25 September 2021 di Desa Karang Endah, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ahmad Mubarak, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Ramadona dan Manjarrudin dan dengan mahar berupa emas seberat 1 (satu) dibayar tunai;

Fakta Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut diatas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I (XXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (Anjel Alaina) pada tanggal 25 September 2021 di Desa Karang Endah, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ahmad Mubarak, dengan maskawin berupa emas seberat 1 (satu) suku dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX ;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon II tidak sedang pinangan laki-laki lain;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan berpisah;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk bukti sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, pengurusan Akta Kelahiran anak para Pemohon serta keperluan lainnya;

Fakta Hukum

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, akad nikah dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon I di Desa Karang Endah, Kecamatan Merapo Barat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 25 September 2021, wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ahmad Mubarak, dengan maskawin berupa emas seberat 1 (satu) suku dibayar tunai dan di saksikan dua orang saksi laki-laki dewasa masing-masing bernama: XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama: Kesya Putri Dinaura, perempuan, umur 10 bulan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk sahnya perkawinan, mengurus Akta Kelahiran anak dan administrasi lainnya;

Pertimbangan Petitum Demi Peitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 25 September 2021 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2023/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah terjadi akad nikah yang dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon I di Desa Karang Endah, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pada tanggal 25 September 2021 dengan tata cara agama Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan kaidah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangannya sebagai berikut:

- Kitab l'anatut thalibin juz IV hal 504:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين
عدول

Artinya : "pengakuan perkawinan terhadap seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil (l'anatut thalibin, juz IV hal 504)".

- Kitab Bughyatul Mustarsyidin hal.209:

فاذا اشهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية والارث

Artinya : "maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetapkanlah pernikahannya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian pula tidak ditemukan hal-hal yang menyebabkan tidak dapat disahkannya perkawinan seperti terdapatnya hubungan mahram antara para Pemohon baik karena hubungan darah, semenda maupun sesusuan, serta tidak terbukti bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon II sedang dalam ikatan dengan pernikahan dengan laki-laki lain atau sekurang-kurangnya dalam masa iddah raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon serta keterangan kedua saksi ditemukan fakta bahwa selama para Pemohon

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumah tangga mereka tidak pernah bercerai serta tidak pula keluar dari agama Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, dengan demikian dalam pernikahan yang dilakukan oleh para Pemohon terdapat permasalahan yaitu pencatatan perkawinan, untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keinginan dari Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan pernikahannya adalah hal positif dan perlu diapresiasi, adapun kesalahan masa lalu yang tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan tidak perlu sampai berdampak lebih jauh, bukankah perkawinan itu adalah hal yang suci/sakral yang tentunya memang diperlukan bukti adanya perkawinan tersebut, lagi pula pengadilan agama adalah satu-satunya lembaga untuk mengesahkan pernikahan bagi masyarakat yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Tentang Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, jls. Bab II Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah setempat sehingga memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian petitum permohonan Para Pemohon pada Nomor 3 dikabulkan dengan membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 2021 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, Propinsi Sumatera Selatan;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp400.000.-(empat ratus ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Mardani** sebagai Ketua Majelis, **Marlina, S.H.I, M.H.** dan **Kuala Akbar Andalas, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **M. Iqbal, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. Mardani

Hakim anggota,

Hakim

Anggota

Marlina, S.H.I, M.H.,

Kuala Akbar Andalas, S.H.I.

Panitera Pengganti

M. Iqbal, S.H

Perincian biaya Perkara:

- | | |
|--------------------|--|
| 1. PNBP | : Rp. 60.000.00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 80.000.00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp250.000.00 |
| 4. Meterai | : <u>Rp. 10.000.00</u> |
| Jumlah | : Rp400.000.00 (empat ratus ribu rupiah) |

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2023/PA.Lt